BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan Perencanaan Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 141);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUSTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korbanjiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upayayang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisi kotimbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, danrehabilitasi.
3. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwaterancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
9. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu kedaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu rekomendasi badan yang bertugas untuk menanggulangi bencana.

10. Tanggap...

10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Kelompok Rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
14. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Kabupaten Aceh Barat dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait rencana pembangunan untuk mengurangi risiko bencana.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai:
a. pedoman dalam upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat;

b. pedoman...

b. pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat; dan
c. dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
a. keterpaduan dan terkoordinasi kebijakan perencanaan untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat;
b. meningkatkan kinerja instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat dengan pencapaiaan yang terukur dan terarah;
c. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
d. melindungi masyarakat Kabupaten Aceh Barat dari ancaman Bencana.

BAB III
RUANG LINGKUP RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Aceh terdiri dari:

BAB I`	:	LATAR BELAKANG
BAB II	:	GAMBARAN UMUM WILAYAH
BAB III	:	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB IV	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAHAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB V	:	RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA
BAB VI	:	PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VII	:	PENUTUP

Pasal 6

RPB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 5 (lima) tahun dan tercantum dalam dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan RPB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dan evaluasi.

Pasal 8...

Pasal 8

a. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi;
b. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Kegiatan RPB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat; dan/atau
b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2026 M
6 Dzulkaidah 1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2026 M
6 Dzulkaidah 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR: